



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah**
2. Tempat lahir : Sirah Pulaw
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sirah Pulaw, Kecamatan Kikim Selatan  
Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Riki Umbara Bin Lukman**
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 31/12 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pagar Jati, Desa Pagar Jati Kabupaten  
Lahat, Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Riki Umbara Bin Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarmisah dan Terdakwa II.Riki Umbara Bin Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (sesuai dakwaan).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I.Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarmisah dan Terdakwa II.Riki Umbara Bin Lukman dengan pidana penjara masing-masing selama dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah tas warna hitam merk ASUS yang berisi 1 unit Laptop merk ASUS warna hitam dengan stiker PPMI dan logo ES warna hijau dan 1 (satu) buah warna hitam merk Polo Ace yang berisi berkas pekerjaan dan Pecahan Kaca dikembalikan kepada saksi DK Arief Kusnadi
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam N0.Pol: F-5190-FEA dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dikembalikan kepada terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman (melalui Sdr. Eni Binti Tolib)
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah bersama-sama dengan terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, sekira pukul 21.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Jl. Raya Jakarta Bogor KM 48 dekat Karoseri Rahayu Sentosa, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman mengajak terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah untuk bekerja dengan mengatakan "ayo kalau mau kerja (mencuri)" dan dijawab oleh terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah "ya". Selanjutnya terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam NO.Pol: F-5190-FEA membonceng terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah menuju ke daerah Ciawi-Pakuan, namun karena tidak menemukan sasaran akhirnya terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah bersama-sama dengan terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman memutuskan untuk masuk ke jalan atau gang di daerah Cibinong.

Bahwa setibanya di Jl. Raya Jakarta Bogor KM 48 dekat Karoseri Rahayu Sentosa, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman melihat mobil Daihatsu Terios warna putih milik saksi DK Arief Kusnadi yang sedang parkir. Setelah keadaan aman maka terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman memberhentikan motornya yang berjarak 1 (satu) dari mobil tersebut. Lalu terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman mengambil senter yang ada didalam dasbord motor, yang akan digunakan untuk melihat-lihat kedalam mobil melalui kaca mobil. Kemudian terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman menghampiri terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah, dengan berkata "ada tas didalam mobil" sambil memberikan pecahan busi (alat

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cbi



pemecah kaca) yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman.

- Selanjutnya terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarmindah melempar pecahan busi kearah kaca sebelah kanan belakang dan setelah kaca tersebut retak lalu terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarmindah mendorong kaca mobil tersebut sampai hancur untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo Ace yang berisikan berkas kantor dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk ASUS yang berisi Laptop, milik saksi DK Arief Kusnadi yang ditaruh diatas jok bangku tengah.

- Bahwa pada saat terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarmindah membawa kedua tas tersebut menuju kearah terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman yang duduk diatas jok motor sambil mengawasi situasi disekitar lokasi, tiba-tiba terdengar teriakan "maling-maling" sehingga terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarmindah langsung berlari sambil membuang kedua tas tersebut. Namun akhirnya terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarmindah berhasil ditangkap, sedangkan terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda beat, dan pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman berhasil ditangkap oleh saksi Yoga Pratama (selaku anggota kepolisian polres Bogor).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarmindah bersama-sama dengan terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman maka saksi DK Arief Kusnadi mengalami kerugian + sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DK Arief Kusnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 21.10 WIB di Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 48 dekat Karoseri Rahayu Sentosa Kelurahan Nanggung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian;
  - Bahwa barang yang dicuri adalah satu tas warna hitam merk ASUS yang berisi 1 Unit Laptop merk ADSUS warna hitam dengan stiker PPMI dan logo ES warna hijau dan logo ES warna hijau dan 1 buah warna hitam merk Polo Ace yang berisi berkas pekerjaan;
  - Bahwa barang yang dicuri sebelumnya ada di dalam mobil Daihatsu Terios milik saksi;
  - Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa memecahkan kaca mobil yang sedang terparkir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 21.10 wib ketika saksi sedang berada di dalam kantor yang beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor KM.48 dekat Karoseri Rahayu Sentosa Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, saksi mendengar bunyi pecahan kaca mobil "prak-prak";
  - Bahwa saksi melihat terdakwa I.Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah yang telah membawa 1 (satu) buah tas warna hitam merk ASUS yang berisi 1 unit Laptop merk ASUS warna hitam dengan stiker PPMI dan logo ES warna hijau dan 1 (satu) buah warna hitam merk Polo Ace yang berisi berkas pekerjaan, yang sebelumnya berada didalam mobil Daihatsu Terios milik saksi.
  - Bahwa kemudian saksi keluar kantor dan melihat Terdakwa I.Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah dan Terdakwa II.Riki Umbara Bin Lukman dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih, telah memecahkan kaca sebelah kanan tengah (belakang sopir) mobil Daihatsu Terios N0. Pol: F-1191-PE warna putih milik saksi yang sedang diparkir di pinggir jalan.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
  - 2. Yoga Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019, saksi mendapat laporan dari seseorang warga tentang adanya pencurian dengan modus pecah kaca;
    - Bahwa benar berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa I.Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah yang telah tertangkap terlebih dahulu, maka saksi melakukan penyelidikan tentang dimana keberadaan Terdakwa II.Riki Umbara Bin Lukman;
    - Bahwa benar akhirnya pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 wib, saksi bersama-sama dengan Tim Opsnal Reskrim Polres Bogor berhasil menangkap Terdakwa II.Riki Umbara Bin Lukman di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Gedung Walet, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Bogor agar dapat di proses lebih lanjut;
    - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah dan terdakwa Riki Umbara Bin Lukman pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 21.10 WIB di Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 48 dekat Karoseri Rahayu Sentosa Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah melakukan pencurian;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri adalah. 1 (satu) buah tas warna hitam merk ASUS yang berisi 1 unit Laptop merk ASUS warna hitam dengan stiker PPMI dan logo ES warna hijau dan 1 (satu) buah warna hitam merk Polo Ace;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara memecahkan kaca mobil Daihatsu Terios yang terparkir;
- Bahwa terdakwa Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah dan terdakwa Riki Umbara Bin Lukman melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman mengajak terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah untuk bekerja dengan mengatakan “ayo kalau mau kerja (mencuri)” dan dijawab oleh terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah “ya”.
- Bahwa karena tidak menemukan sasaran akhirnya terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah bersama-sama dengan terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman memutuskan untuk masuk ke jalan atau gang di daerah Cibinong;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah melempar pecahan busi kearah kaca sebelah kanan belakang dan setelah kaca tersebut retak lalu terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah mendorong kaca mobil tersebut sampai hancur untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo Ace yang berisikan berkas kantor dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk ASUS yang berisi Laptop, milik saksi DK Arief Kusnadi yang ditaruh diatas jok bangku tengah.
- Bahwa benar pada saat terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah membawa kedua tas tersebut menuju kearah terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman yang duduk diatas jok motor sambil mengawasi situasi disekitar lokasi, tiba-tiba terdengar teriakan “maling-maling” sehingga terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah langsung berlari sambil membuang kedua tas tersebut.
- Bahwa benar akhirnya terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarminsah berhasil ditangkap oleh warga sekitar, sedangkan terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda beat.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman akhirnya berhasil ditangkap juga oleh saksi Yoga Pratama (selaku anggota kepolisian polres Bogor) bersama-sama dengan Tim Opsnal Reskrim Polres Bogor.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa benar busi dibeli di bengkel Kawasaki dan uangnya adalah uang patungan dari terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarmindah dan terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman.
- Bahwa benar terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarmindah dan terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman belajar dari Youtube cara untuk memecahkan kaca mobil tersebut.
- Bahwa benar terdakwa I. Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarmindah dan terdakwa II. Riki Umbara Bin Lukman telah 2 (dua) kali melakukan pencurian dengan cara memecahkan kaca mobil.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah tas warna hitam merk ASUS yang berisi 1 unit Laptop merk ASUS warna hitam dengan stiker PPMI dan logo ES warna hijau dan 1 (satu) buah warna hitam merk Polo Ace yang berisi berkas pekerjaan dan Pecahan Kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam N0.Pol: F-5190-FEA dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 21.10 WIB di Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 48 dekat Karoseri Rahayu Sentosa Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam merk ASUS yang berisi 1 unit Laptop merk ASUS warna hitam dengan stiker PPMI dan logo ES warna hijau dan 1 (satu) buah warna hitam merk Polo Ace; dari dalam mobil Daihatsu Terios dengan cara memecahkan kaca mobil ;
- Bahwa benar terdakwa I melempar pecahan busi kearah kaca sebelah kanan belakang dan setelah kaca tersebut retak lalu terdakwa I mendorong kaca mobil tersebut sampai hancur untuk mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo Ace yang berisikan berkas kantor dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk ASUS yang berisi Laptop, milik saksi DK Arief Kusnadi yang ditaruh diatas jok bangku tengah.
- Bahwa benar pada saat terdakwa I membawa kedua tas tersebut menuju kearah terdakwa II yang duduk diatas jok motor sambil mengawasi situasi disekitar lokasi, tiba-tiba terdengar teriakan "maling-maling" sehingga terdakwa I langsung berlari sambil membuang kedua tas tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

**1. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap fakta jika pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 21.10 WIB di Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 48 dekat Karoseri Rahayu Sentosa Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam merk ASUS yang berisi 1 unit Laptop merk ASUS warna hitam dengan stiker PPMI dan logo ES warna hijau dan 1 (satu) buah warna hitam merk Polo Ace; dari dalam mobil Daihatsu Terios dengan cara memecahkan kaca mobil milik saksi DK Arief Kusnadi yang ditaruh diatas jok bangku tengah ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi DK Arief ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I memecahkan kaca mobil menggunakan busi agar dapat mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS milik Saksi DK Arief yang terletak di jok belakang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar sehingga Terdakwa I dapat mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, maka terbukti pulalah kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1(satu) buah tas warna hitam merk ASUS yang berisi 1 unit Laptop merk ASUS warna hitam dengan stiker PPMI dan logo ES warna hijau dan 1 (satu) buah warna hitam merk Polo Ace yang berisi berkas pekerjaan dan Pecahan Kaca harus ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi DK Arief , sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam N0.Pol: F-5190-FEA dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dikembalikan kepada Terdakwa II melalui Sdr. Eni Binti Tolib;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi DK Arief;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarmingsah** dan Terdakwa II **Riki Umbara Bin Lukman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Pormay Dian Tomi Alias Mit Bin Tarmingsah** dan Terdakwa II **Riki Umbara Bin Lukman** dengan Pidana Penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1(satu) buah tas warna hitam merk ASUS yang berisi 1 unit Laptop merk ASUS warna hitam dengan stiker PPMI dan logo ES warna hijau dan



1 (satu) buah warna hitam merk Polo Ace yang berisi berkas pekerjaan dan Pecahan Kaca harus ditetapkan agar

**Dikembalikan kepada Saksi DK Arief ,**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam NO.Pol: F-5190-FEA dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor **Dikembalikan kepada Terdakwa II melalui Sdr. Eni Binti Tolib**

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SENIN, tanggal 16 MARET 2020, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. , ANDRI FALAHANDIKA. A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SUGIARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh SRI SULASTRI PAMASA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa .

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.**

**LUCY ERMAWATI, S.H.**

**ANDRI FALAHANDIKA A, SH., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ETI SUGIARTI**